



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 91/Pid.B/2025/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. RIDWAN BIN SANUSI**;
Tempat lahir : PASURUAN;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blandongan RT.04 RW.06 Kel. Blandongan, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/3/III/Res.1.8/2025/Reskrim tanggal 02 Maret 2025;

Terdakwa M. Ridwan Bin Sanusi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan 12 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi Ervina Wijayati, S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum Yang Berkantor pada POSBAKUMADIN PASURUAN yang beralamat di Jalan Madura Perum Sekar Indah 1 Blok O-11, Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Psr tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2025/PN Psr tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **M. RIDWAN Bin SANUSI** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**", sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sesuai dengan dakwaan Tunggal kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan taksir harga kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikembalikan kepada saksi korban MUCHAMAD MAS'UD;

- 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, dikembalikan kepada terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN (dilakukan Penuntutan secara terpisah), atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, di Pos Penjagaan Satpam di Perumahan Tambak Yudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan taksir harga kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban MUCHAMAD MAS'UD (Satpam Perum Tambak Yudan), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI membongceng saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN (dilakukan penuntutannya secara terpisah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan mengantar saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN mencari rumah kontrakan ;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN melihat Satpam Perumahan Tambak Yudan sedang berjaga sendirian dan melihat 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yang diparkir disamping Pos Satpam dan kondisi perumahan dalam keadaan sepi, sehingga saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor tersebut dan mengajak terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI dengan pembagian tugas : terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI mengawasi orang dan duduk diatas sepeda motor sedangkan saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN turun dari boncengan sepeda motor dan menghampiri saksi korban MUCHAMAD MAS'UD dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN merampas dengan paksa kunci sepeda motor yang berada di saku celana sebelah kiri saksi korban dengan cara mengambil kunci sepeda motor dengan memasukkan tangannya ke saku celana panjang sebelah kiri saksi korban dan saksi korban sempat mencoba merebut kunci sepeda motor namun yang saksi korban dapat hanya Handphone miliknya dan saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN berhasil membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian mengendarai dengan cara beriringan menuju ke rumah saksi FARID IRAWAN (dalam proses persidangan) yang beralamat di Dusun Areng-areng, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan maksud menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama M. RIDWAN dengan nomor rekening : 1991572592, kemudian dibagi dua masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI dan saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN ;

Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban MUCHAMAD MAS'UD mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUCHAMAD MAS'UD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban MUCHAMAD MAS'UD pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 11.10 WIB di Pos Penjagaan Satpam di Perumahan Tambak Yudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI ;

- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi korban saat masih diatas sepeda motornya diparkiran samping Pos Penjagaan Satpam Perum Tambakyudan tempat saksi bekerja, disapa oleh saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang dibonceng sepeda motor Honda Beat oleh Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI, kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya dan menyimpan kunci kontaknya disaku celananya sebelah kiri, selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan yang menyapa saksi korban mendatangi saksi korban lalu saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN turun menghampiri saksi korban, memegang dua tangan saksi korban ke belakang dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu orang tersebut merampas/mengambil dengan paksa kunci sepeda motor yang berada di saku celana sebelah kiri saksi korban dengan cara memasukkan tangan ke saku celana panjang sebelah kiri saksi korban, saksi korban sempat mencoba merebut kunci sepeda motor namun yang saksi korban dapat hanya Handphone saksi korban saja dan pelaku berhasil membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, saksi korban yang ketakutan lari namun dikejar saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang mengendarai sepeda motor saksi korban dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat ;

- Bahwa saat kejadian kondisi dalam keadaan sepi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pos Satpam Perum Tambak Yudan terdapat kamera pengawas atau CCTV yang mengarah langsung jalan utama akses masuk Perum Tambak Yudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada kata-kata ataupun ucapan oleh pelaku, pelaku langsung menghampiri, memegang dua tangan saksi korban ke belakang dan mendorong saksi korban sampai terjatuh lalu mengambil dengan paksa kunci kontak sepeda motor saksi korban disaku celana sebelah kiri saksi korban ;
- Bahwa saksi korban membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih yang sudah diganti warnanya menjadi hitam, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada sekira tahun 2014 dari teman kakak ipar saksi korban dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun saat ini harga jual sepeda motor sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi korban membenarkan foto rekaman CCTV : saat datang berboncengan dan mengendarai secara beriringan saat membawa lari sepeda motor ;
- Bahwa saksi korban membenarkan foto barang bukti sepeda motornya yang dicuri dan sepeda motor yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang hilang dilengkapi STNK dan BPKB (Surat Keterangan dari KSP Artha Mandiri Grati yang dilampirkan foto copy BPKB) ;
- Bahwa saksi korban memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DHONY PRABOWO WIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Purworejo yang melakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB dipinggir jalan di Blandongan RT.04 RW.06 Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan ;

- Bahwa penangkapan dilakukan terkait pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 11.00 WIB di Pos Penjagaan Satpam di Perum Tambakyudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan saksi DHONY PRABOWO WIYONO, saksi MAHMUD EFENDI dan Briptu IRFAN YUSUF DWI YANUAR;

- Bahwa sesuai keterangan Saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI peran saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang merampas dan membawa kabur sepeda motor sedangkan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI adalah yang membongkeng saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan mengawasi dengan duduk diatas kendaraan yang digunakan untuk melakukan kejahatan ;

- Bahwa sesuai keterangan saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI, terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI menjual kepada FARID IRAWAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Dusun Areng-areng selatan RT.02 RW.04 Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 1.100.000,- dengan cara ditransfer oleh FARID IRAWAN ke rekening BCA terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI dengan no.rek : 1991572592, yang dibagi 2 masing-masing mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN adalah yang dipergunakan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI adalah yang ditangkapnya ;

- Bahwa foto pelaku saat membawa lari sepeda motor didapatkan dari potongan vidio CCTV yang berada disekitar lokasi tempat kejadian, dari foto tersebut saksi menganalisa wajah pelaku dan informasi yang saksi dapat sehingga dapat melakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para pelaku dan melakukan interogasi dan dari hasil interogasi para pelaku menjual sepeda motor kepada FARID IRAWAN (terdakwa berkas lain) yang berada di Dusun Areng-areng selatan RT.02 RW.04 Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap FARID IRAWAN dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa pembayaran sepeda motor hasil curian melalui transfer ke rekening BCA an. M RIDWAN dengan no.rek : 1991572592 selanjutnya melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi MI 8 LITE warna biru keunguan milik FARID IRAWAN dan menemukan foto bukti M-Transfer dihandphone tersebut ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI yang diajak Saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO untuk mengantar ke suatu tempat dan Terdakwa M. RIDWAN dan saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO melakukan pencurian dengan kekerasan karena melihat seorang satpam yang sedang berjaga sendirian dan kondisi saat itu sedang sepi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MAHMUD EFENDI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Purworejo yang melakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB dipinggir jalan di Blandongan RT.04 RW.06 Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan ;
- Bahwa penangkapan dilakukan terkait pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 11.00 WIB di Pos Penjagaan Satpam di Perum Tambakyudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saksi DHONY PRABOWO WIYONO, saksi MAHMUD EFENDI dan Briptu IRFAN YUSUF DWI YANUAR;
- Bahwa sesuai keterangan Saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI peran saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang merampas dan membawa kabur sepeda motor sedangkan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI adalah yang membongkeng saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan mengawasi dengan duduk diatas kendaraan yang digunakan untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI, terdakwa MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan saksi M. RIDWAN Bin SANUSI menjual kepada FARID IRAWAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Dusun Areng-areng selatan RT.02 RW.04 Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 1.100.000,- dengan cara ditransfer oleh FARID IRAWAN ke rekening BCA terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI dengan no.rek : 1991572592, yang dibagi 2 masing-masing mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan dan 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN adalah yang dipergunakan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI adalah yang ditangkapnya ;
- Bahwa foto pelaku saat membawa lari sepeda motor didapatkan dari potongan vidio CCTV yang berada disekitar lokasi tempat kejadian, dari foto tersebut saksi menganalisa wajah pelaku dan informasi yang saksi dapat sehingga dapat melakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para pelaku dan melakukan interogasi dan dari hasil interogasi para pelaku menjual sepeda motor kepada FARID IRAWAN (terdakwa berkas lain) yang berada di Dusun Areng-areng selatan RT.02 RW.04 Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap FARID IRAWAN dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pembayaran sepeda motor hasil curian melalui transfer ke rekening BCA an. M RIDWAN dengan no.rek : 1991572592 selanjutnya melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi MI 8 LITE warna biru keunguan milik FARID IRAWAN dan menemukan foto bukti M-Transfer dihandphone tersebut ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI yang diajak Saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO untuk mengantar ke suatu tempat dan Terdakwa M. RIDWAN dan saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO melakukan pencurian dengan kekerasan karena melihat seorang satpam yang sedang berjaga sendirian dan kondisi saat itu sedang sepi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 11.10 WIB di Pos Penjagaan Satpam di Perumahan Tambak Yudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, milik satpam Perum Tambakyudan;
- Bahwa saksi mempunyai niat mengambil sepeda motor milik saksi korban setelah menyapa saksi korban yang saat itu saksi berboncengan dengan terdakwa dan melihat keadaan sepi, kemudian mengajak terdakwa dengan pembagian tugas : terdakwa diatas sepeda motor sambil mengawasi orang sedangkan saksi yang mendatangi saksi korban dan mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa cara melakukan pencurian dengan kekerasan : saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN turun dari boncengan terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI, menghampiri saksi korban, memegang dua tangan saksi korban ke belakang dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu merampas/mengambil dengan paksa kunci sepeda motor yang berada di saku celana sebelah kiri saksi korban dengan cara memasukkan tangan ke saku celana panjang sebelah kiri saksi korban dan membawa pergi sepeda motor sedangkan terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI mengawasi dan duduk diatas sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, saksi korban lari ketakutan dan dikejar terdakwa dan saksi yang masing-masing mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI menjual sepeda motor hasil curian kepada FARID IRAWAN yang beralamat di Dusun Areng-areng, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama M. RIDWAN dengan nomor rekening : 1991572592, kemudian dibagi masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 550.000,- yang digunakan saksi untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, membenarkan ATM BCA an M. RIDWAN adalah yang digunakan untuk mengambil uang hasil penjualan barang hasil curian dan membenarkan foto CCTV adalah foto saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI saat melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan didepan persidangan meminta maaf kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada Pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara melanggar UU Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI menggunakan Penasehat Hukum yang ditunjuknya sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 11.10 WIB di Pos Penjagaan Satpam di Perumahan Tambak Yudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;
- Bahwa benar barang yang menjadi obyek tindak pidana adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, milik satpam Perum Tambakyudan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar cara melakukan pencurian dengan kekerasan : saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN merampas kunci kontak sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor sedangkan terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI mengawasi dan duduk diatas sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan ;
- Bawa benar selanjutnya saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI menjual sepeda motor hasil curian kepada FARID IRAWAN yang beralamat di Dusun Areng-areng, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama M. RIDWAN dengan nomor rekening : 1991572592, kemudian dibagi masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 550.000,- yang digunakan saksi untuk kepentingan pribadi ;
- Bawa benar terdakwa membenarkan sepeda motor yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Pasuruan, membenarkan ATM BCA an M. RIDWAN adalah yang digunakan untuk mengambil uang hasil penjualan barang hasil curian dan membenarkan foto CCTV adalah foto saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI saat melakukan pencurian.
- Bawa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, yang digunakan terdakwa sebagai sarana melakukan pencurian dengan kekerasan atas nama isteri terdakwa, yang BPKB nya dijaminkan hutang sesuai Surat Keterangan Jaminan dari PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yang dilampiri foto copy BPKB ;
- Bawa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan didepan persidangan meminta maaf kepada saksi korban ;
- Bawa benar terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan baginya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan taksir harga kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa saksi korban MUCHAMAD MAS'UD pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 11.10 WIB di Pos Penjagaan Satpam di Perumahan Tambak Yudan Makmur, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI ;
- Bawa sebelum kejadian saksi korban saat masih diatas sepeda motornya diparkiran samping Pos Penjagaan Satpam Perum Tambakyudan tempat saksi bekerja, disapa oleh saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang dibonceng sepeda motor Honda Beat oleh Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI, kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya dan menyimpan kunci kontaknya disaku celananya sebelah kiri, selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan yang menyapa saksi korban mendatangi saksi korban lalu Saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN turun menghampiri saksi korban, memegang dua tangan saksi korban ke belakang dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu orang tersebut merampas/mengambil dengan paksa kunci sepeda motor yang berada di saku celana sebelah kiri saksi korban dengan cara memasukkan tangan ke saku celana panjang sebelah kiri saksi korban, saksi korban sempat mencoba merebut kunci sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor namun yang saksi korban dapat hanya Handphone saksi korban saja dan pelaku berhasil membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, saksi korban yang ketakutan lari namun dikejar saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang mengendarai sepeda motor saksi korban dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI menjual kepada FARID IRAWAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Dusun Areng-areng selatan RT.02 RW.04 Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 1.100.000,- dengan cara ditransfer oleh FARID IRAWAN ke rekening BCA terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI dengan no.rek : 1991572592, yang dibagi 2 masing-masing mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum;**
- 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
- 4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang–undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas nama M. RIDWAN Bin SANUSI** yang telah memkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah ditujukan kepada **Terdakwa atas nama M. RIDWAN Bin SANUSI** dan karenanya tidak terdapat “error in persona” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilik secara Melawan hukum;

Menimbang, Mengutip pendapat dari R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang dikatakan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta bahwa saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN turun menghampiri saksi korban, memegang dua tangan saksi korban ke belakang dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu orang tersebut merampas/mengambil dengan paksa kunci sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di saku celana sebelah kiri saksi korban dengan cara memasukkan tangan ke saku celana panjang sebelah kiri saksi korban, saksi korban sempat mencoba merebut kunci sepeda motor namun yang saksi korban dapat hanya Handphone saksi korban saja dan pelaku berhasil membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, saksi korban yang ketakutan lari namun dikejar saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang mengendarai sepeda motor saksi korban dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat; Hal di atas jelas menandakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO dan Terdakwa M RIDWAN Bin SANUSI tersebut tanpa persetujuan dari pemilik barang, yakni Saksi MUCHAMAD MAS'UD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum " telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, menurut M. Rahmat dalam bukunya yang berjudul "Ensiklopedia Konflik Sosial" mendefinisikan mengenai kekerasan, yaitu sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Adapun tindak kekerasan fisik, seperti seseorang memukul atau menendang, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis, seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Kedua bentuk itu sama-sama memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya;

Menimbang, bahwa yang pertama, yang dimaksud dengan Kekerasan Fisik adalah suatu kekerasan yang terjadi secara nyata atau dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh langsung. Kekerasan fisik ini seringkali meninggalkan bekas luka bagi penerima kekerasan atau korban tindak kekerasan, sehingga ketika ingin melaporkan tindak kekerasan ini akan divisum terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun wujud dari kekerasan fisik, seperti pemukulan, pembacokan, bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Kekerasan fisik ini bisa juga disebut dengan kekerasan langsung karena bisa langsung menyebabkan luka pada korbannya;

Menimbang, bahwa yang kedua, yang dimaksud dengan Kekerasan Psikologis adalah kekerasan yang di mana dilakukan untuk melukai mental atau jiwa seseorang, sehingga bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa. Kekerasan psikologis ini lebih dikenal oleh masyarakat banyak dengan nama kekerasan psikis. Bentuk dari kekerasan psikologis biasanya, seperti ucapan yang menyakitkan hati, melakukan penghinaan terhadap seseorang atau kelompok, melakukan ancaman, dan sebagainya. Kekerasan psikologis ini bukan hanya bisa menimbulkan ketakutan saja, tetapi bisa juga menyebabkan seseorang mendapatkan trauma secara psikologis;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa itu sendiri dan kesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi serta bukti petunjuk saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN turun menghampiri saksi korban, memegang dua tangan saksi korban ke belakang dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu orang tersebut merampas/mengambil dengan paksa kunci sepeda motor yang berada di saku celana sebelah kiri saksi korban dengan cara memasukkan tangan ke saku celana panjang sebelah kiri saksi korban, saksi korban sempat mencoba merebut kunci sepeda motor namun yang saksi korban dapat hanya Handphone saksi korban saja dan pelaku berhasil membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, saksi korban yang ketakutan lari namun dikejar saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang mengendarai sepeda motor saksi korban dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat; Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh Saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa M RIDWAN Bin SANUSI merupakan perbuatan kekerasan fisikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi

Ad.4.Tentang unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" mengatakan bahwa apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk di sini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55). Bukan misalnya yang satu sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56);

Menimbang, bahwa Terdakwa M RIDWAN Bin SANUSI berdasarkan keterangan Terdakwa itu sendiri dan kesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi serta barang bukti yang ada melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang berstatus sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (splitsing);

Menimbang, bahwa sebelum kejadian saksi korban saat masih diatas sepeda motornya diparkiran samping Pos Penjagaan Satpam Perum Tambakyudan tempat saksi bekerja, disapa oleh Saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang dibonceng sepeda motor Honda Beat oleh Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI, kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya dan menyimpan kunci kontaknya disaku celananya sebelah kiri, selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan yang menyapa saksi korban mendatangi saksi korban lalu saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN turun menghampiri saksi korban, memegang dua tangan saksi korban ke belakang dan mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu orang tersebut merampas/mengambil dengan paksa kunci sepeda motor yang berada di saku celana sebelah kiri saksi korban dengan cara memasukkan tangan ke saku celana panjang sebelah kiri saksi korban, saksi korban sempat mencoba merebut kunci sepeda motor namun yang saksi korban dapat hanya Handphone saksi korban saja dan pelaku berhasil membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, saksi korban yang ketakutan lari namun dikejar saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor saksi korban dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat ;

Menimbang, bahwa saksi MOHAMAD ARIF BUDIANTO Bin ZAINUDIN dan Terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI menjual kepada FARID IRAWAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Dusun Areng-areng selatan RT.02 RW.04 Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 1.100.000,- dengan cara ditransfer oleh FARID IRAWAN ke rekening BCA terdakwa M. RIDWAN Bin SANUSI dengan no.rek : 1991572592, yang dibagi 2 masing-masing mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tentang unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermomgens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermomgens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pem maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) Tahun bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuahkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan taksir harga kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; oleh karena barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi Korban Muchamad Mas'ud Maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi koraban Muchamad Mas'ud;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN ; Oleh karena barang buktin tersebut adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan ; oleh karena barang bukti tersebut tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dan milik terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa M Ridwan Bin Sanusi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MUCHAMAD MAS'UD;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ridwan Bin Sanusi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/FU150SCD, tahun 2012, No.Pol : W-5759-RA, warna biru putih, Noka : MH8BG41CACJ731378, Nosin : G420ID791802 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROSADI alamat Desa Pamotan RT.02 RW.05 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan taksir harga kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada Saksi Muchamad Mas'ud;

- 1 (satu) buah ATM BCA No. Rekening : 1991572592 atas nama M. RIDWAN ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda H1B02N42L0 AT/Beat tahun 2021 No.Pol N 5132 VW atas nama SUBAIDAH alamat Dusun Jarangan RT.01 RW.01 Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan ;

Dikembalikan kepada Terdakwa M Ridwan Bin Sanusi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, oleh kami, Quraisiyah S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., Ajie Surya Prawira, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikna Diar Pratiwi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Retno Estuningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZQI NURUL AWALIYAH, S.H.

QURAISIYAH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IKNA DIAR PRATIWI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)